

ABSTRAK

PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL TERKAIT KASUS ASUSILA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK)

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dimana didalam media sosial terdapat beberapa fungsi melalui media sosial dimana media sosial didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan web. Media sosial mendukung demokratis pengetahuan dan informasi menstransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Dengan banyaknya aplikasi media sosial sehingga membuat media sosial disalahgunaan bagi penggunanya dimana pengguna menyalahgunakan media sosial untuk mendapatkan keuntungan semata-mata untuk dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan asusila di dalam media sosial yang dalam hal ini sanksi penyalahgunaan media sosial diatur dalam pasal undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu terkait dengan peranan pemerintah dalam menangani kasus asusila melalui media sosial serta sanksi bagi seseorang yang menyalahgunakan media sosial jika ditinjau menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik. Dimana tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja sanksi bagi orang yang menyalahgunakan media sosial terkait asusila.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif melalui sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum primer. Dimana sumber bahan hukum primer diperoleh berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi informasi elektronik dan buku II KUHP pasal 281 sampai 283 mengenai tindak pidana asusila serta bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur hukum, jurnal hukum, kamus besar bahasa indonesia dan surat kabar harian

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa seseorang yang menyalahgunakan media terkait asusila akan dikenakan sanksi hukum yang mana ketentuan pidana asusila terkait asusila ditinjau melalui undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik yang mana juga di pertimbangkan dalam pasal asusila dalam KUHP. Hukuman yang didapatkan dalam penyalahgunaan media sosial terkait asusila ini sangat lama yaitu dapat dikenakan sanksi penjara paling lama enam tahun dan juga dikenakan denda satu miliar rupiah

Kata Kunci: penyalahgunaan media sosial, kasus asusila

ABSTRACT

SOCIAL MEDIA RELATED ABUSE CASE

WANTON REVIEWED ACCORDING to Act No. 19 years

2016 (on ELECTRONIC TRANSACTION INFORMATION)

Social media is an online media support social interaction in social media where there is some functionality through social media social media which is designed to expand the human social interaction using the internet and the web. Social media supports democratic knowledge and information menstranformasi humans from the user of the contents of the message to the makers of the message itself. With so many social media applications thus making social media in the wrong use for its users where users abuse the social media to benefit solely for itself by doing the Act sacrilegious in social media in this social media abuse of sanctions is regulated in article Act number 19 year 2016 about electronic transaction information.

The outline of the research issues related to the role of the Government in handling the case of wanton through social media and the sanctions for someone who is misusing social media if reviewed by law number 19 year 2016 about information electronic transactions. Where the purpose of this research was conducted to find out what are the sanctions for the misuse of social media related sacrilegious.

The method research in this thesis using a type of normative research through secondary law materials sources and source material primary law. Where the source material primary law are obtained on the basis of Act No. 19-year 2016 about transactions electronic information and book II of the Criminal Code article 281 to 283 regarding criminal acts of wanton and secondary legal materials obtained through legal literature, law journal, a major English dictionaries and daily newspapers

The results of this research is that someone who is misusing the media related legal sanctions will be subjected to wanton which criminal provisions related sacrilegious sacrilegious reviewed through Act No. 2016 19 years of transaction information Electronics which also in consideration in article sacrilegious in KUHP. The penalty earned in social media abuse this wanton related very long i.e. can be penalized the most prison six years old and is also subject to a fine of one billion rupiah

Keywords : social media abuse, the case of wanton